

SAIPT: 001338



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 0614/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2017 menyatakan bahwa

Akademi Kebidanan Bhakti Putra Bangsa Purworejo, Purworejo

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi C

*Sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 28 - Februari - 2017 sampai dengan 28 - Februari - 2022.*

Jakarta, 28 - Februari - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 9650/E1/TP.01.06/2021 30 September 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 433/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Bhakti Putra Bangsa Purworejo di
Kabupaten Purworejo; dan
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota
Semarang.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 433/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Bhakti Putra Bangsa Purworejo di Kabupaten Purworejo menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Putra Bangsa Purworejo, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 433/E/O/2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI PUTRA BANGSA
PURWOREJO DI KABUPATEN PURWOREJO MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI
BISNIS DAN KESEHATAN BHAKTI PUTRA BANGSA INDONESIA DI KABUPATEN
PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN BHAKTI PUTRA BANGSA PURWOREJO

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Bhakti Putra Bangsa Purworejo Nomor 006/YBPBP/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 11/LL6/AK/2021 tanggal 5 Januari 2021, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Bhakti Putra Bangsa Purworejo di Kabupaten Purworejo menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Bhakti Putra Bangsa Purworejo di Kabupaten Purworejo menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Putra Bangsa Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI PUTRA BANGSA PURWOREJO DI KABUPATEN PURWOREJO MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS DAN KESEHATAN BHAKTI PUTRA BANGSA INDONESIA DI KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN BHAKTI PUTRA BANGSA PURWOREJO.**

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Kebidanan Bhakti Putra Bangsa Purworejo di Kabupaten Purworejo menjadi Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Putra Bangsa Purworejo di Kabupaten Purworejo sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 30 Juli 2009 yang dibuat oleh Notaris Iriani Hartati, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2947.AH.01.04.Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris Iriani Hartati, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01-06-0010351 tanggal 2 April 2019.

- KEDUA** : Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Progr,am Studi:
- Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - Informatika Program Sarjana;
 - Sains Data Program Sarjana; dan
 - Bisnis Digital Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b sampai dengan huruf d dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Bhakti Putra Bangsa Purworejo harus menyelenggarakan Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Institut Teknologi Bisnis dan Kesehatan Bhakti Putra Bangsa Indonesia di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Akademi Kebidanan Bhakti Putra Bangsa Purworejo di Kabupaten Purworejo yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 189/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan (DIII) dan Pendirian Akademi Kebidanan Bhakti Putra Bangsa Purworejo di Purworejo Diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Putra Bangsa Purworejo di Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Kebidanan Bhakti Putra Bangsa Purworejo di Kabupaten Purworejo yang diselenggarakan oleh Yayasan Bhakti Putra Bangsa Purworejo, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001